



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 Ekst. 6901, FAKSIMILE (021) 3513203
LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.djprl@kkp.go.id

Nomor : 2485 /DJPRL.1/V/2021

7 Mei 2021

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Yth. Para Pelaku Usaha dan Pemerintah/Pemerintah Daerah

Pemohon Persetujuan atau Konfirmasi

Di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Lokasi di Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut tidak berlaku lagi dan selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan PP 21/2021.
2. Berdasarkan PP 5/2021 bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha, yang salah satunya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
3. Berdasarkan PP 21/2021 bahwa:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - b. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk:
 - 1) kegiatan berusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Persetujuan).
 - 2) kegiatan nonberusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dilakukan melalui:
 - konfirmasi kesesuaian ruang laut (Konfirmasi); atau
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Persetujuan).
 - c. Pendaftaran Persetujuan untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha paling sedikit dilengkapi dengan:
 - 1) koordinat lokasi;
 - 2) rencana bangunan dan instalasi di Laut;
 - 3) kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
 - 4) informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
 - 5) kedalaman lokasi.

- d. Pendaftaran Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah paling sedikit dilengkapi dengan:
- 1) koordinat lokasi;
 - 2) kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - 3) kedalaman lokasi; dan
 - 4) data/peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.
4. Berkaitan dengan hal-hal di atas, para Pelaku Usaha dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat mengajukan pendaftaran Persetujuan atau Konfirmasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan disertai kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan dan dilakukan dengan tahapan:
- a. Menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan format sebagaimana terlampir.
 - b. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka 3 butir c atau butir d.
 - c. Permohonan beserta dokumen-dokumen lampiran dimaksud disampaikan melalui surel dengan alamat: pelayanan_djprl@kkp.go.id dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Hotline* Pelayanan Perizinan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada nomor 081292290511.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Hendra Yusran Siry

Hendra Yusran Siry

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (sebagai laporan),
2. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Setjen KKP.

Lampiran 1 Surat Dinas
Nomor :2485/DJPRL.1/V/2021
Tanggal: 7 Mei 2021

**Format Permohonan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) atau
Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL)**

KOP SURAT
(Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah/Pemerintah Daerah)

Nomor : 20.....
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan PKKPRL / KKRL*)

Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Di
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat Kantor :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan PKKPRL / KKRL*) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi :

Lintang :
Bujur :
(minimal 3 titik koordinat atau terlampir dalam dokumen)

Luas/Panjang : Hektare/Km
Kedalaman Kolom Perairan : meter dpl
Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen permohonan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp10.000,00

(Tanda Tangan, Nama Lengkap,
dan Cap Stempel)

*) pilih sesuai dengan pengajuan permohonan

Dokumen Permohonan PKKPRL atau KKRL

1. informasi pemohon:
 - a. nama pemohon;
 - b. nama perusahaan;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. alamat;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. nomor telepon selular;
 - g. nomor telepon/faksimili; dan/atau
 - h. surat elektronik,
2. rencana kegiatan:
 - a. kegiatan utama dan penunjangnya;
 - 1) kegiatan eksisting yang dimohonkan;
 - 2) rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
 - 3) dalam hal dilakukan Reklamasi, diperlukan informasi mengenai: rencana pengambilan sumber material Reklamasi, rencana pemanfaatan lahan Reklamasi, gambaran umum pelaksanaan Reklamasi, jadwal rencana pelaksanaan kerja.
 - 4) hal-hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
 - b. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - c. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional.
dasar atau surat penetapan rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
3. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - a. Koordinat lokasi
 - (1) Area : LU/LS BT
..... LU/LS BT
[Proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM), Zona.]
 - (2) Garis : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.
[Proyeksi UTM, Zona.]
 - b. *Plotting* batas-batas area dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1:50.000.
4. rencana tapak/site plan kegiatan yang dilengkapi dengan rencana bangunan dan instalasi di laut serta fasilitas penunjangnya;
5. kebutuhan luas perairan;
Luasan/panjang : Ha/ km
6. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
7. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar dalam meter dpl); dan

8. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi dan oseanografi).
- a. Ekosistem Sekitar:
 - 1) Mangrove
 - a) Jenis: ;
 - b) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat (≥ 75)/Sedang (≥ 50 - < 75)/Jarang (< 50);
 - c) Luasan: Ha.
 - 2) Lamun:
 - a) Jenis: ;
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$);
 - c) Luasan: Ha.
 - 3) Terumbu karang:
 - a) Jenis Terumbu Karang: ;
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25- 49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75);
 - c) Luasan: Ha.
 - b. Hidro-oseanografi :
 - 1) Arus :(m/s)
 - 2) Gelombang :(m)
 - 3) Pasang Surut :(m)
 - 4) Batimetri :(m)
 - c. Profil Dasar Laut disertai gambar;
 - d. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting;
 - e. Kondisi/karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar); dan
 - f. Aksesibilitas lokasi dan sekitarnya.